

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP TILANG ELEKTRONIK STATIS

(Studi *Electronic Traffic Law Enforcement* di Ditlantas Polda Bengkulu)

Ahmad Ghozali¹, Hendri Padmi², J.T.Pareke³, Fahmi Arisandi⁴

¹Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{2,3,4} Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

email: Ahmadghozali0771@gmail.co.id

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Kata kunci:

*Denda Pidana,
Peninjauan Yuridis,
Tilang Elektronik Statis*

ETLE merupakan peralatan elektronik yang digunakan untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang dibuktikan oleh berdasarkan alat bukti rekaman pada alat elektronik tersebut. Peralatan ETLE terbagi menjadi 3 bagian yaitu Peralatan ETLE Statis, Peralatan ETLE Portable dan Peralatan ETLE Mobile. Disini penulis akan membahas terkait penerapan pidana denda tilang elektronik berdasarkan peralatan ETLE Statis yang dipergunakan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik bahwa Terdapat Peraturan etle yang sudah absah yaitu Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan Menggunakan Peralatan Elektronik Kendala Penerapan Pidana Denda Tilang Elektronik (Studi *Electronic Traffic Law Enforcement* Di Ditlantas Polda Bengkulu) pada saat pengiriman tilang kepada pelanggaran yang dimana memerlukan biaya yang tidak sedikit, sedangkan anggaran belum mencukupi, kemudian pada saat pengiriman surat tilang didapatkan banyak pelanggar yang sudah berganti orang/berganti alamat serta penggunaan plat palsu yang tidak sesuai nomor seri asli platnya.

ARTICLE INFO

Keywords:

*Fines, Legal review,
Static Electronic
Ticketing*

ABSTRACT

ETLE is an electronic device used to enforce traffic and road transport violations, substantiated by recordings on the electronic device. ETLE equipment is divided into three categories: Static ETLE Equipment, Portable ETLE Equipment, and Mobile ETLE Equipment. This study focuses on the application of fines for electronic tickets based on static ETLE Equipment utilized by the Directorate of Traffic Police of Bengkulu. The research of descriptive nature and normative legal reseach, which involved examining literature or secondary data. In this study, the researcher used a descriptive qualitative analysis model. The processing of legal materials essentially involved systematic activities related to written legal materials, which means making clarifications to facilitate analysis and construction work. Based on the results and discussions of the issues addressed in the previous chapters of this research, it can be concluded that there is a valid ETLE regulation, namely the Regulation of the head of the Traffic Corps oh the Indonesian National Police Number 1 of 2022 concerning the standard operating procedure for Traffic and Road Transport Violations Enforcement Using Electronic Equipment. The challenges in implementing fines for electronic tickets (Study of Elektronik Traffic Law Enforcement at the Directorate of the traffic Police of Bengkulu) include high costs for sending tickets to violators, insufficient budget, many violators changing owners/addresses, and the use of fake plates that do not match the original plate numbers.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses tilang yang selama ini dilakukan secara konvensional diharapkan mampu mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas, dimana sistem tilang konvensional masih menggunakan sistem kertas dalam salah satu penerapannya.¹

tilang diberikan jika terjadi pelanggaran atau terdapat pemeriksaan Surat Izin Mengemudi yang tidak lengkap yang diberikan langsung oleh polisi secara tatap muka kepada pelanggar yang selanjutnya akan dikenakan pasal dan denda. Penerapan tilang secara konvensional sendiri selama ini tidak lepas dari berbagai permasalahan dan penyimpangan, baik karena petugas yang ada di lapangan sangat sedikit sehingga masih banyak pelanggaran lalu lintas yang tidak dapat dihentikan serta diberikan sanksi yang berlaku baik secara administratif, prosedural maupun dari segi akuntabilitas. Hal ini membuat tujuan penegakan hukum itu sendiri tidak dapat terpenuhi dan akhirnya hanya sekedar formalitas belaka. Setidaknya ada beberapa kejanggalan yang berpotensi terjadi apabila masih menggunakan tiket manual atau konvensional²

ETLE adalah alat elektronik yang digunakan untuk menindak pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang dibuktikan dengan pencatatan alat bukti pada alat elektronik tersebut. Peralatan ETLE terbagi menjadi 3 bagian yaitu Peralatan ETLE Statis, Peralatan ETLE Portable dan Peralatan ETLE Mobile. Disini penulis akan membahas mengenai penerapan denda tilang elektronik berbasis peralatan ETLE Statis yang digunakan Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu

ruang/jalan yang ramai oleh pengguna lalu lintas dan terhubung dengan sistem terminal kerja untuk pemantauan dan pelanggaran lalu lintas. ETLE statis yang dipasang Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu berada di 5 (lima) titik yaitu Simpang Lima, Simpang Km 8, Simpang 4 Polda, Simpang 4 Garuda Pagar Dewa dan Jalan Panjang Pantai Bengkulu. Kelima titik tersebut merupakan kamera statis ETLE yang mengambil foto langsung pelanggaran lalu lintas. Pelanggar lalu lintas yang difoto akan dikonfirmasi terlebih dahulu oleh operator ETLE yang telah ditugaskan oleh pimpinan puncak (Dirlantas Polda Bengkulu) dan telah melaksanakan pendidikan vokasi di ETLE. Penggunaan ETLE di Ditpolda Bengkulu sudah diterapkan namun yang terpasang hanya 1 ETLE statis dan menggunakan ETLE Mobile. Pengguna ETLE keliling dinilai kurang efektif karena petugas harus berkeliling Kota Bengkulu menggunakan kendaraan dinas yang sudah terpasang peralatan dan mengejar pelaku pelanggaran hanya untuk difoto oleh petugas. Ditlantas Polda Bengkulu baru memasang ETLE Statis pada bulan Agustus 2022 di simpang 4 Polda Bengkulu dan pada tahun 2023 telah terpasang lima perangkat ETLE Statis. Pada tahun 2023, tilang elektronik dengan menggunakan peralatan ETLE Statis akan mencatat lebih dari 100.000 pelanggaran lalu lintas (sumber data Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu). Cara kerja sistem adalah dengan mendata pelanggaran lalu lintas yang difoto dengan alat Static ETLE yaitu mencatat pelanggaran lalu lintas dengan sejumlah resolusi tinggi.

¹ Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 2017, Volume. 12 Nomor. 4, hlm. 742- 766.

² Warpani, Suwardjoko "Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" Bandung: ITB

kamera tersebar, terutama di sepanjang jalan yang disebutkan di atas. Kemudian, bukti foto tersebut disimpan sebagai bukti pelanggaran. Selanjutnya sistem ETLE Statis akan mengirimkan surat tilang ke alamat pelanggar berdasarkan data sesuai plat nomor kendaraan pelanggar.

1.2 Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif empiris dan juga penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini dapat memberikan pendapat hukum terhadap permasalahan hukum yang sedang bermasalah³

1.3 HASIL DAN DISKUSI

Keabsahan Penerapan Denda Elektronik Statis Berdasarkan Peraturan yang Ada

Tilang elektronik sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pasal 272 ayat (1) UU LLAJ menyatakan, “Untuk menunjang kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan peralatan elektronik.” Ayat (2) menyatakan, “Hasil penggunaan alat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

Setiap bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi harus ditindak dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tilang sebagai akibat hukum akibat pelanggaran lalu lintas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar lalu lintas dan juga meningkatkan kesadaran hukum bagi pelanggar dalam menggunakan prasarana lalu lintas yang ada sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih aman, tertib dan tertib. Peraturan lalu lintas merupakan pedoman atau pedoman bagi seluruh masyarakat dalam bertindak untuk menjamin keselamatan dan ketertiban dalam berkendara.

Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” kita dapat mengetahui tentang tata cara, alur atau langkah-langkah mulai dari pengamatan, penanganan hingga penjatuhan pidana denda atas pelanggaran lalu lintas oleh polisi pada saat diberikan tilang kepada pelaku yang melanggar lalu lintas. aturan. lalu lintas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari awal sampai akhir, dilakukan secara online/berbasis, yaitu dengan menggunakan sistem elektronik atau secara manual/langsung. Meninjau “Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dan “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” maka ditetapkan “Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan”. “Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penegakannya” merupakan upaya untuk menyikapi bentuk-bentuk permasalahan di bidang lalu lintas yang rawan terhadap kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas guna terciptanya kebiasaan dan ketaatan dalam berlalu lintas. E-Tilang atau E-TLE (Electronic Traffic Law

³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25

Enforcement) merupakan suatu sistem baru yang menggunakan teknologi elektronik untuk memantau dan menindak lalu lintas yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan alat berupa CCTV untuk mengikuti perkembangan zaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa:

“Dari seluruh pelanggaran tersebut, tidak ada satupun pelanggar yang bersedia mengikuti prosedur pengadilan (dalam artian membayar denda dan mengambil SIM dan/atau STNK yang disita setelah ada putusan pengadilan). Para pelanggar cenderung menggunakan mekanisme e-tiket. dimana mereka akan menitipkan uang untuk membayar denda melalui bank BRI dan dapat segera mengambil SIM dan/atau STNK yang disita tersebut karena besarnya uang yang dititipkan akan sesuai dengan putusan pengadilan mengenai pelanggaran tersebut dengan alasan tidak. Gak mau ribet dan lebih praktis”⁴

Tujuan hukum lalu lintas adalah untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tenteram dan tertib serta lancar dan terpadu guna mewujudkan etika lalu lintas yang merupakan cerminan budaya bangsa yang dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, keseimbangan dan kesesuaian. Jika kita berkaca pada semangat lahirnya sistem ETLE yaitu agar penegakan hukum lalu lintas dapat berjalan secara transparan dan akuntabel sehingga praktik pungli yang sudah menjadi rahasia umum yang dilakukan petugas dapat diminimalisir dengan mengurangi interaksi antara pelanggar dan petugas dengan bantuan teknologi informasi, hal tersebut dapat menjadi alasan yang cukup bagi pengambil kebijakan untuk mengubah rumusan ketentuan dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dalam terobosan penegakan hukum yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kendala Penerapan Pidana Denda Tilang Elektronik (Studi *Electronic Traffic Law Enforcement* Di Ditlantas Polda Bengkulu)

Kendala penerapan denda tilang elektronik adalah pada saat pengiriman tilang untuk pelanggaran yang membutuhkan biaya besar, sedangkan anggaran tidak mencukupi, kemudian pada saat pengiriman surat tilang kita temukan banyak pelanggar yang berpindah orang/pindah alamat dan menggunakan plat palsu. yang tidak sesuai dengan angkanya. seri pelat asli

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada informan, terdapat beberapa hambatan atau hambatan dalam pelaksanaan ETLE sebagaimana hasil wawancara adalah sebagai berikut:

"We are still working on sending violations and proposing a budget for delivery. "Kami masih berupaya untuk mengirimkan pelanggaran dan mengusulkan anggaran untuk pengirimannya. Berkoordinasi dengan Samsat untuk memberitahukan kepada pelanggar pada saat pembayaran pajak bahwa kendaraan yang digunakan sedang ditilang secara elektronik dan diharapkan dapat menyelesaikan administrasi tilang dan melakukan tilang manual. kembali

⁴ Yendara Hidayat selaku Baur Tilang (Wawancara Pada 05 Maret 2024)

memberikan dukungan kepada pelanggar yang menggunakan plat palsu dan aksi pencurian lainnya..⁵

Dalam penegakan hukum dengan sistem ETLE, pelanggaran yang dapat dituntut antara lain melanggar peraturan rambu lalu lintas atau marka jalan; Tidak memakai sabuk pengaman; Mengemudi sambil menggunakan ponsel; Melanggar aturan batas kecepatan; Menggunakan plat nomor palsu; Mengemudi melawan arus; Menerobos lampu merah; Tidak menggunakan helm; Berkendara dengan lebih dari 3 orang; Tidak menyalakan lampu sorot di siang hari bagi sepeda motor, seluruh pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dalam BAB XX KUHP dalam UU LLAJ

yang memenuhi syarat sebagai tindak pidana, sehingga dalam menjatuhkan sanksi berlaku asas bahwa sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan, asas ini kemudian dikonkretkan oleh para perumus UU LLAJ menjadi norma hukum yang tertuang dalam Pasal 267 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan penyidikan menurut acara pemeriksaan cepat, dapat dikenakan pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan” sehingga jelas siapa yang mempunyai kewenangan tersebut. Yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana adalah Pengadilan, bukan Polisi atau Dinas Perhubungan, apalagi Kejaksaan, padahal mereka tergabung dalam lembaga tersebut. penegakan hukum dalam undang-undang a quo.

Hal ini sebenarnya telah dipahami oleh Pemerintah dimana dalam peraturan pelaksanaan undang-undang a quo terlihat adanya harmonisasi peraturan yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran yang mengatur pada bagian tersendiri bagaimana proses persidangan terhadap pelanggaran lalu lintas, yaitu pada BAB III Tata Cara Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bagian Ketiga tentang Pengadilan dan Pembayaran Denda Pelanggaran terdapat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31.e-Tilang dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Jalan, sebagai masyarakat wajar menjadi contoh dalam menjalankan peraturan pemerintah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Agar masyarakat terhindar dari pelanggaran lalu lintas, diharapkan masyarakat mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lalu lintas.

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas menurut hasil wawancara berikut :

“Faktor manusia, pengguna jalan yang tidak disiplin dan tidak memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (pengemudi). “Perilaku sebagian pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena ada faktor yang menyebabkannya. menjaminnya, seperti diselesaikan dengan “peraturan damai”, menjadikan para pelanggar lalu lintas meremehkan peraturan yang berlaku terkait lalu lintas.” Informan lain menyatakan hal berikut:”

Infrastruktur jalan yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran dan

⁵Riki Crisma Wardana selaku Ka. Subdit Gakkum (Wawancara Pada 05 Maret 2024)

kecelakaan lalu lintas antara lain karena pekerjaan infrastruktur lain termasuk pekerjaan pada PDAM dan infrastruktur telekomunikasi serta dari PLN. Semua itu bisa mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Selain pekerjaan infrastruktur dari instansi lain sebagaimana disebutkan di atas, faktor lain mengenai fasilitas jalan adalah masih adanya jalan rusak yang menyebabkan menurunnya fungsinya dalam menunjang kelancaran lalu lintas. “Adanya genangan air akibat pekerjaan infrastruktur juga terkadang menimbulkan kemacetan yang akhirnya berujung pada kecelakaan.”⁶

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh faktor alam atau lingkungan biasanya terjadi pada kondisi yang tidak pernah terbayangkan karena cenderung dipengaruhi oleh kondisi alam yang semakin tidak menentu. Misalnya saja saat hujan, hampir seluruh pengendara kendaraan roda dua akan meningkatkan kecepatan kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas tidak lagi bisa dihindari.

Penegakan hukum merupakan upaya menegakkan norma hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum dilakukan untuk memelihara, menjaga, dan mengantarkan hukum agar tetap tegak, selaras dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun.

Dalam Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 bahwa dalam penindakan pelanggaran lalu lintas berdasarkan alat bukti rekaman elektronik diperlukan pedoman pelaksanaan yang berupa standar hukum, profesional, dan operasional prosedural; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas..⁷

KESIMPULAN

1. Keabsahan Penerapan Denda Elektronik Statis Berdasarkan Peraturan yang Ada.

Dalam penerapan ETLE telah diterapkan prinsip bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan melalui putusan pengadilan. Terlihat dari setiap pelanggaran yang dituntut dengan ETLE tetap dilakukan persidangan, namun terdapat sedikit kerancuan dan kecenderungan prakteknya bertentangan dengan undang-undang, dimana persidangan yang dilakukan terkesan hanya sekedar formalitas. karena hanya melegitimasi pengenaan denda dengan menggunakan mekanisme e-ticket dimana pelanggar mempercayakan pembayaran denda kepada Bank BRI yang telah ditunjuk oleh Pemerintah, sehingga merendahkan nilai dan tujuan kepastian hukum serta proses peradilan yang adil (karena proses hukum) padahal berdasarkan Pasal 267 Ayat (4) UU. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, besarnya uang jaminan sama dengan denda maksimal, namun dalam prakteknya besarnya uang jaminan disesuaikan dengan besarnya denda yang nantinya akan diputuskan oleh hakim pengadilan. Ada beberapa peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang

⁶ Fath Greata Eltri selaku Operator Etle (Wawancara Pada 05 Maret 2024)

⁷Hans Kelsen. 2020. *Pengantar Teori Hukum Murni*. Bandung : Nusa Media.

Prosedur Operasional Standar Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dengan Menggunakan Peralatan Elektronik.

2. Kendala Penerapan Denda Lalu Lintas Elektronik (Studi Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik Ditlintas Polda Bengkulu) pada saat pengiriman tilang karena pelanggaran yang memerlukan biaya yang cukup besar, sedangkan anggaran tidak mencukupi, maka pada saat pengiriman tilang ditemukan hal tersebut banyak pelanggar yang berganti orang/pindah alamat dan menggunakan plat palsu yang tidak sesuai dengan nomor seri plat aslinya.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25

Hans Kelsen. 2020. *Pengantar Teori Hukum Murni*. Bandung : Nusa Media.

Moeljatno. 2018. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-

Tilang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 2017, Volume. 12 Nomor. 4, hlm. 742-766.

Warpani, Suwardjoko “Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” Bandung: ITB